



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Ext. 109 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ *4* .25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, PENANGGAPAN DAN PENYELESAIAN ADUAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong pemenuhan standart pelayanan dan tertanganinya pengaduan atas pelayanan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/187.25 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu di ganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Tim Pengelola, Penanganan dan Penyelesaian Aduan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola, Penanganan dan Penyelesaian Aduan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Pengelola, Penanganan dan Penyelesaian Aduan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengadministrasikan aduan terkait pelayanan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, baik yang disampaikan secara langsung (*onsite*) dan melalui kotak saran, maupun melalui media elektronik seperti email, website, Google Review, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, SAPAMAS, dan SP4NLAPOR;
 - b. melakukan rekapitulasi aduan yang disampaikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - c. melakukan penelaahan dan pengklasifikasian aduan yang disampaikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
 - d. melakukan koordinasi dalam pengelolaan, penanganan dan penyelesaian aduan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola, Penanganan dan Penyelesaian Aduan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/187.25 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


ARIF SETYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 4 .25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA,
PENANGGAPAN DAN PENYELESAIAN
ADUAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TIM PENGELOLA, PENANGGAPAN DAN PENYELESAIAN ADUAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr.Arif Setyoko, M.M.	Direktur	Penanggung Jawab
2	Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Jumali, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas	Sekretaris
4	Mulyadi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Penelaah dan Pengklasifikasi Aduan
5	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Penelaah dan Pengklasifikasi Aduan
6	dr. Katarina Iswati	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Penelaah dan Pengklasifikasi Aduan
7	Dwi Hastari, A.Md.	Pranata Komputer Mahir	Penerima Aduan
8	Hidiyah Imawati Mardhotillah, S.H.	Pengelola Pelayanan Kehumasan	Penerima Aduan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


ARIF SETYOKO